



**PENETAPAN**

**No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1 **ENASO GEA**, Tempat dan Tanggal Lahir Nias, 11 September 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat PT PMJ;
- 2 **JUNIRIA HANEFA**, Tempat dan Tanggal Lahir Nias, 06 September 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat PT PMJ;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb tanggal 21 September 2015 telah mengajukan permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon ENASO GEA Lahir di Nias 11 September 1968 anak dari seorang ayah yang bernama Fulim Bowo dan seorang ibu yang bernama Sidina Zandoto;
- 2 Bahwa Pemohon JUNIRIA HANEFA lahir di Nias 06 September 1978 anak dari seorang ayah yang bernama Yabedi Harefa dan seorang ibu yang bernama Alia Gea;
- 3 Bahwa para pemohon ENASO GEA dan JUNIRIA HANEFA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di

Hlm. 1 dari 11 halaman  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gereja Baptis Indonesia Nias oleh Pdt. Sumendi S.Th. dan diteguhkan kembali di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali tanggal 20 September 2015 Oleh Pdm. Ag Sad Edy Mulyono;

- 4 Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian Pemohon;
- 5 Bahwa pada waktu Para Pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk Membuat Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- 6 Bahwa Pada waktu Para Pemohon hendak Mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat Akta perkawinan mereka sudah memiliki anak sebagai berikut
  - Dewi Sartika Gea, lahir di PT PMJ 18 Juni 2006;
  - Janius Ardiansyan, lahir di PY PMJ 12 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Perkawinan antara ENASO GEA dan JUNIRIA HANEFA yang telah melangsungkan Pernikahan dan Pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indonesia Nias Oleh Pdt SUMENDI S.Th.;
- 3 Memerintahkan Kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akte Perkawinan antara ENASO GEA dan JUNIRIA HANEFA yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indonesia Nias oleh Pdt. SUMENDI S.Th
- 4 Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312051109680006 atas nama Enaso Gea dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312054609780004 atas nama Juniria Hanefa yang diberi tanda P – 1;
- 2 Foto copy Piagam Peneguhan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali atas nama Enaso Gea dengan Juniria Hanefa, yang diberi tanda P - 2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 1312051010120004 atas nama Enaso Gea, yang diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. AG. SAD EDY MULYONO**, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon Enaso Gea lahir di Nias pada tanggal 11 September 1968 sedangkan Pemohon Juniria Hanefa lahir di Nias pada tanggal 06 September 1978;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2002 secara Agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias dan perkawinan para pemohon diteguhkan kembali di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali pada tanggal 20 September 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan pendeta Pdt Sumendi, S.Th.
- Bahwa Penegeuhan Perkawinan para pemohon dihadapan saksi sendiri karena saksi merupakan Pendeta pada Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 13 (tiga belas) tahun

Hlm. 3 dari 11 halaman  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sampai sekarang pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Dewi Sartika Gea, lahir di PT PMJ tanggal 18 Juni 2006 dan Janius Ardiansyan, lahir di PT PMJ tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

**2 HENDRIAS. S.**, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon Enaso Gea lahir di Nias pada tanggal 11 September 1968 sedangkan Pemohon Juniria Hanefa lahir di Nias pada tanggal 06 September 1978;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2002 secara Agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias dan perkawinan para pemohon diteguhkan kembali di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali pada tanggal 20 September 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan pendeta Pdt Sumendi, S.Th.
- Bahwa Penegehuhan Perkawinan para pemohon dihadapan Pendeta Ag. Sad Edy Mulyono;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Dewi Sartika Gea, lahir di PT PMJ tanggal 18 Juni 2006 dan Janius Ardiansyan, lahir di PT PMJ tanggal 12 Januari 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1 ENASO GEA

- Bahwa Para telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
  - Bahwa Pemohon adalah Suami dari Juniria Hanefa;
  - Bahwa Pemohon lahir di Nias pada tanggal 11 September 1968 sedangkan Pemohon Juniria Hanefa lahir di Nias pada tanggal 06 September 1978;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Pemohon Juniria Hanefa pada tanggal 10 Juli 2002 secara Agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias dan perkawinan para pemohon diteguhkan kembali di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali pada tanggal 20 September 2015;
  - Bahwa Pemohon bersama Pemohon Juniria Hanefa menikah dihadapan pendeta SUMENDI, S.Th. sedangkan peneguhan kembali Pernikahan dihadapan pendeta Ag. Sad Edy Mulyono
  - Bahwa pernikahan Pemohon bersama dengan Pemohon Juniria Hanefa sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Enaso Gea sah menurut Agama Kristen;
  - Bahwa Piagam Pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Juniria Hanefa sudah hilang karena bencana alam Tsunami;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Juniria Hanefa guna untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;
  - Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- ## 2 JUNIRIA HANEFA
- Bahwa Para telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
  - Bahwa Pemohon adalah Suami dari Enaso Gea;

Hlm. 5 dari 11 halaman  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Enaso Gea lahir di Nias pada tanggal 11 September 1968 sedangkan Pemohon lahir di Nias pada tanggal 06 September 1978;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pemohon Enaso Gea pada tanggal 10 Juli 2002 secara Agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias dan perkawinan para pemohon diteguhkan kembali di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali pada tanggal 20 September 2015;
- Bahwa Pemohon bersama Pemohon Enaso Gea menikah dihadapan pendeta SUMENDI, S.Th. sedangkan peneguhan kembali Pernikahan dihadapan pendeta Ag. Sad Edy Mulyono;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Enaso Gea sah menurut Agama Kristen
- Bahwa Piagam Pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Juniria Hanefa sudah hilang karena bencana alam Tsunami;
- Bahwa pernikahan Pemohon bersama dengan Pemohon Enaso Gea sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Juniria Hanefa guna untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;
- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk Pendaftaran Perkawinan Terlambat antara Pemohon Enaso Gea dengan Pemohon Juniria Hanefa;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan pencatatan perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon Enaso Gea dengan Pemohon Juniria Hanefa yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indonesia Nias dan diteguhkan kembali pada tanggal 20 September 2015 Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat; (Vide- 1 dan Vide P-3)
- Bahwa Pemohon Enaso Gea dengan Pemohon Juniria Hanefa adalah suami Istri; (Vide P-2, Vide P-4, keterangan saksi dan Para Pemohon)
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2002 menurut Agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias; (Vide P-2, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa perkawinan Para Pemohon diteguhkan kembali pada tanggal 20 September 2015 di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali oleh Pdt. Ag. Sad Edy Mulyono; (Vide P-2, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan pendeta Sumendi, S.Th. (Vide keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah 13 (tiga belas) tahun belum dicatatkan; (Vide P – 2 keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa permohonan ini guna kepentingan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon; (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut; (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan Petitem Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitem pertama Para pemohon, memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya, karena Petitem pertama

Hlm. 7 dari 11 halaman  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini tidak terlepas dari Petitum Kedua, dan Ketiga maka Petitum pertama akan Hakim pertimbangkan setelah Petitum ketiga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Para Pemohon adalah Menyatakan sah Perkawinan antara Enaso Gea dan Juniria Hanefa yang telah melangsungkan Pernikahan dan Pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indoneisa Nias Oleh Pdt Sumendi S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Enaso Gea dengan Pemohon Juniria Hanefa adalah suami Istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2002, pernikahan tersebut dilakukan dihadapan/ diberkati oleh Pendeta Sumendi, S.Th. menurut Agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut diteguhkan kembali pada tanggal 20 September 2015 di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali oleh pendeta Ag. Sad Edy Mulyono;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, dan pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pendeta;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Para Pemohon Piagam Pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2002 telah hilang karena bencana akan tetapi pernikahan para pemohon telah diteguhkan kembali dan diterbitkannya Piagam Peneguhan Pernikahan oleh Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali, yang dikeluarkan pada tanggal 20 september 2015 dan ditandatangani oleh Pdm. Ag. Sad Edy Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kedua para Pemohon Menyatakan sah Perkawinan antara Enaso Gea dan Juniria Hanefa yang telah melangsungkan Pernikahan dan Pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indoneisa Nias Oleh Pdt Sumendi S.Th, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga dari Para Pemohon yaitu Memerintahkan Kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akte Perkawinan antara Enaso Gea dan Juniria Hanefa yang yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indonesia Nias oleh Pdt. Sumendi S.Th.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami Istri yang belum mendaftarkan perkawinannya haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti surat P-2 serta bukti surat P-3 bahwa Pemohon Enaso Gea dengan Pemohon Juniria Hanefa adalah suami Istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2002 di hadapan pendeta Sumendi, S.Th. secara agama Kristen di Gereja Baptis Indonesia Nias dan

Hlm. 9 dari 11 halaman  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan para pemohon telah diteguhkan kembali pada tanggal 20 September 2015 di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Kinali dihadapan Pendeta Ag. Sad. Edy Mulyono;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohoh Enaso Gea dengan Pemohon Juniria Hanefa sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun dan belum juga didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, perkawinan tersebut belum dicatatkan karena kesibukan dan karena kekurangtahuan Para Pemohon akan manfaat dan kepentingan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum tentang status Para Pemohon maka Perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akte Perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum ketiga para Pemohon yaitu Memerintahkan Kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akte Perkawinan antara Enaso Gea dan Juniria Hanefa yang yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indonesia Nias oleh Pdt. Sumendi S.Th, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabul karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua dan ketiga tersebut diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kesatu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk selanjutnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabul karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah Perkawinan antara ENASO GEA dan JUNIRIA HANEFA yang telah melangsungkan Pernikahan dan Pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indoneisa Nias Oleh Pdt SUMENDI S.Th.;
- 3 Memerintahkan Kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akte Perkawinan antara ENASO GEA dan JUNIRIA HANEFA yang yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Baptis Indonesia Nias oleh Pdt. SUMENDI S.Th
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ADE WAHYUNI A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ADE WAHYUNI A.Md**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Proses Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 290.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

=====

**Rp. 364.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah)**

Hlm. 11 dari 11 halaman  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PN.Psb